

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 55 Tahun 1995
Tentang : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diatur ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara 3215);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

- 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
 9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
 10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL

Pasal 1

(1) Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
2. Satu kesatuan hamparan ekosistem adalah beberapa ekosistem yang saling berbatasan/berhimpunan.
3. Rencana Umum Tata Ruang Daerah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
4. Pemrakarsa adalah orang atau Badan hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional.
5. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.
6. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha atau kegiatan wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional apabila memenuhi seluruh kriteria yang meliputi:
1. berbagai jenis usaha atau kegiatan yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya;
 2. masing-masing usaha atau kegiatan tersebut menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
 3. usaha atau kegiatan tersebut dimiliki oleh dari satu pemrakarsa;
 4. usaha atau kegiatan tersebut dapat terletak dalam satu zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah; dan
 5. usaha atau kegiatan tersebut dapat terletak di lebih dari satu kesatuan hamparan ekosistem.

Pasal 3

Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah keterkaitan usaha atau kegiatan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan usaha atau kegiatannya.

Pasal 4

Usaha atau kegiatan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah beberapa pemrakarsa yang wajib menggabungkan diri menjadi satu pemrakarsa sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengajukan dan menyelesaikan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional.

Pasal 5

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional meliputi keseluruhan proses penyusunan:
1. Kerangka Acuan bagi penyusunan Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Analisis Dampak Lingkungan;

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan; dan
4. Rencana Pemantauan Lingkungan.

Pasal 6

Pemrakarsa usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun dan mengajukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 7

Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Penelitian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional dilakukan oleh Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Setiap usaha atau kegiatan yang terkena kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional, wajib menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang lebih rinci atas dasar Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Regional.

Pasal 10

Rencana Pengelolaan lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 11

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud Pasal 9 disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 12

Apabila instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan menganggap perlu penyempurnaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud Pasal 9, wajib baginya membantu penyempurnaannya tanpa harus dipresentasikan oleh pemrakarsa.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Nopember 1995
Menteri Negara lingkungan Hidup,

Sarwono Kusumaatmadja

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. 55 Tahun 1995 Tanggal 13 Nopember 1995

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN REGIONAL**

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraian secara singkat latar belakang dilaksanakannya berbagai jenis rencana usaha atau kegiatan dan keterkaitannya dengan tata ruang. Disamping itu uraikan pula latar belakang dilaksanakan studi ANDAL regional ini ditinjau dari :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rencana pembangunan usaha atau kegiatan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, baik tingkat nasional maupun daerah, termasuk kebijakan mengenai rencana pembangunan mengenai wilayah.
- c. Uraian singkat mengenai keperluan, tujuan dan manfaat dan berbagai rencana usaha atau kegiatan.
- d. Kaitan rencana pembangunan berbagai usaha atau kegiatan dengan dampak penting yang mungkin timbul.

Tujuan dan Kegunaan Studi

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL Regional:

- a. Mengidentifikasi berbagai rencana usaha atau kegiatan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan regional.
- b. Mengidentifikasi rona lingkungan hidup regional, terutama yang akan terkena dampak penting.
- c. Memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting.

Kegunaan studi ANDAL Regional :

- a. Membantu pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dan berbagai rencana usaha atau kegiatan.
- b. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan regional dalam tahap perencanaan rinci dan berbagai rencana usaha atau kegiatan.
- c. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan regional.

2. RUANG LINGKUP STUDI

Dalam rangka penyusunan ruang lingkup studi ini, maka proses pelingkupan terhadap berbagai isu pokok memegang peranan yang sangat penting, sehingga dihasilkan bidang yang harus di studi (aspek kegiatan dan parameter lingkungan), maupun ruang dan waktu, yang dapat tergambarkan secara jelas pada bagian berikut ini:

2.1. Lingkup Rencana Usaha atau Kegiatan

- Uraian secara singkat berbagai jenis rencana usaha atau menimbulkan dampak pada tahap-tahap prakonstruksi, konstruksi operasi dan pasca operasi.
- Komponen berbagai jenis rencana usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

2.2. Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal

- Uraian secara singkat rona lingkungan yang akan terkena dampak oleh masing-masing usaha atau kegiatan atau sebaliknya.
- Komponen lingkungan yang ditelaah karena terkena dampak penting akibat masing-masing usaha atau kegiatan atau kelompok kegiatan meliputi : fisika-kimia, biologi, sosial dan kesehatan masyarakat.
- Daya dukung lingkungan regional di mana semua jenis rencana usaha atau kegiatan tersebut akan berlokasi.

2.3. Lingkup Wilayah Studi

Wilayah studi ini mencakup : wilayah proyek, ekologi, sosial dan administrasi dengan resultantnya adalah wilayah teknis yang merupakan wilayah studi ANDAL Regional. Untuk ini perlu diperhatikan perkembangan pembangunan wilayah sekitar proyek yang dapat memberikan dampak terhadap proyek yang bersangkutan atau sebaliknya. Wilayah studi ini ditentukan menurut hasil telaahan butir 2.1. dan 2.2. di atas yang didasarkan pada Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor: KEP- 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

3. METODA STUDI

Metoda studi yang berlaku dalam penyusunan ANDAL Regional pada dasarnya sama dengan metoda studi ANDAL pada umumnya. Tetapi pada ANDAL Regional, penggunaan berbagai metoda studi tersebut harus difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Dampak penting dan masing-masing usaha atau kegiatan terhadap lingkungan menurut ruang dan waktu;
- b. Interaksi antar jenis usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk mengetahui keterkaitan dampak antar kegiatan menurut ruang dan waktu;
- c. Akumulasi dampak yang terjadi menurut ruang dan waktu pada terhadap lingkungan (fisik-kimia, biologi, sosial dan kesmas) baik yang disebabkan oleh masing-masing kegiatan atau antar kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan:
 - (1) Pengukuran dampak dan setiap usaha atau kegiatan terhadap setiap parameter/komponen lingkungan;

- (2) Pengukuran akumulasi dampak dan setiap usaha atau kegiatan terhadap parameter/komponen lingkungan;
- (3) Pengukuran akumulasi dampak dan berbagai usaha atau kegiatan pada parameter/komponen lingkungan tertentu, baik bersifat sinergetik atau antagenistik).

3.1. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

Uraian metoda pengumpulan dan analisis data baik data primer dan atau sekunder yang sah dan dapat dipercaya untuk digunakan:

- a. Menelaah, mengukur dan mengamati komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak penting.
- b. Menelaah, mengukur dan mengamati komponen rencana pembangunan berbagai jenis usaha atau kegiatan yang diperkirakan mendapat dampak dari lingkungan sekitarnya.

3.2. Metoda Prakiraan Dampak

Uraian metoda yang digunakan dalam studi ANDAL untuk memprakirakan besarnya dampak lingkungan dan penentuan sifat pentingnya dampak. Penggunaan metoda formal dan non formal dalam memprakirakan dampak penting perlu diuraikan secara jelas untuk setiap komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting. Dalam hal ini, pengguna metoda non formal hanya dapat digunakan apabila metoda formal belum ada/diketahui.

3.3. Metoda Evaluasi Dampak

Dalam mengavaluasi dampak penting maka harus dilakukan dua tahap pendekatan sebagai berikut:

a. Evaluasi Tingkat Kepentingan Dampak

Gunakan Keputusan Kepala BAPEDAL nomor KEP- 055 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting untuk menilai tingkat penting atau tidak pentingnya dampak.

b. Evaluasi Tingkah Laku Dampak

Sebagai dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan dan berbagai alternatif usaha atau kegiatan dan arah pengelolaan dampak penting yang dihasilkan pada butir a tersebut di atas, maka berbagai dampak penting tersebut harus dievaluasi atas dasar:

1) Sebab Akibat Dampak

perlu diketahui dari segi aspek kegiatannya maupun kondisi lingkungan yang menerima akibat dampak tersebut.

2) Sifat dan Karakteristik Dampak

Berbagai dampak penting ini perlu dilihat dan sifat-sifat karakteristik dampaknya, baik positif maupun negatif, sifat sinergetik dan antagonistik atau saling menetralsir.

3) Pola Persebaran Dampak

Harus diketahui arah persebaran dampak yang jelas dalam rangka mempermudah pengelolaan dampak yang bersangkutan.

4. PELAKSANAAN STUDI

4.1. Tim Studi

Pada bagian ini dicantumkan jumlah dan jenis tenaga ahli yang diperlukan dalam studi ANDAL Regional sesuai dengan lingkup studi ANDAL Regional. Jenis tenaga ahli yang diperlukan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan sifat proyek dan aspek lingkungan yang diteliti serta telah berpengalaman dalam penyusunan AMDAL sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

4.2. Biaya Studi

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya rincian jenis-jenis biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan studi ANDAL Regional.

4.3. Waktu Studi

Pada bagian ini diungkapkan jangka waktu pelaksanaan studi ANDAL Regional sejak tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang bertanggung jawab.

5. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dicantumkan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA)-ANDAL Regional yang berupa buku, majalah, tulisan dan hasil-hasil laporan penelitian dengan susunan penulisan sebagai berikut:

- a. Nama pengarang/penyunting (editor) yang jelas dan lengkap
- b. Judul buku/artikel
- c. Penerbit
- d. Tempat penerbitan
- e. Tahun penerbitan

6. LAMPIRAN

- a. Butir-butir penting hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL.

- b. Biodata Personil Penyusun ANDAL Regional.
- c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttt

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian,

Ttd

Hambar Martono

LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. 55 Tahun 1995 Tanggal 13 Nopember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uraian secara singkat latar belakang dilaksanakannya berbagai jenis rencana usaha atau kegiatan dan keterkaitannya dengan tata ruang. Di samping itu uraikan pula Latar belakang dilaksanakan studi ANDAL regional ditinjau dari :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Landasan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, baik tingkat nasional maupun daerah, termasuk kebijakan mengenai rencana pembangunan wilayah
- c. Kaitan rencana usaha atau kegiatan dengan dampak penting yang ditimbulkan.

1.2. Tujuan Studi

- a. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL Regional adalah:

- 1) Mengidentifikasi berbagai rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan regional.
- 2) Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting.
- 3) Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan regional.

b. Kegunaan

Kegunaan studi ANDAL Regional adalah untuk:

- 1) Bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah.
- 2) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dan berbagai rencana usaha atau kegiatan.
- 3) Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dan berbagai usaha atau kegiatan yang direncanakan.
- 4) Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan berbagai usaha kegiatan yang direncanakan.
- 5) Memberi informasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan dan berbagai usaha atau kegiatan yang direncanakan.

2. METODA STUDI

Bab Metoda Studi mencakup tentang dampak penting yang ditelaah, wilayah studi, metoda pengumpulan dan analisis data, metoda prakiraan dampak penting, serta metoda evaluasi dampak penting.

Masing-masing butir yang uraikan pada Bab Metoda Studi ini disusun dengan mengacu pada hal-hal yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan.

2.1. Dampak Penting yang Ditelaah

- a) Uraikan mengenai rencana usaha atau kegiatan penyebab dampak, terutama komponen usaha atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan dampak yang ditimbulkannya, atau kegiatan atau kelompok kegiatan (yang mempunyai sifat dampak yang sama).
- b) Uraikan rona lingkungan yang terkena dampak, terutama komponen lingkungan yang langsung terkena dampak. Uraikan agar dibuat untuk setiap lokasi rencana usaha atau kegiatan atau

kelompok kegiatan, yaitu di mana masing-masing rencana usaha atau kegiatan atau kelompok kegiatan direncanakan berada.

- c) Uraian dampak yang diteliti sebagaimana dimaksud pada butir 1 a) dan b) mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan untuk ANDAL Regional. Penetapan dampak penting dimaksud harus mengacu pada keputusan Kepala BAPEDAL Nomor KEP- 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

2.2. Wilayah Studi

Uraian lingkup wilayah studi mengacu pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam Kerangka Acuan untuk ANDAL Regional, dan hasil pengamatan di lapangan.

Batas wilayah studi ANDAL Usaha atau Kegiatan dimaksud digambarkan pada peta dengan skala yang memadai.

2.3. Metoda Pengumpulan dan Analisa Data

- a) Mengingat studi ANDAL merupakan telaahan mendalam atas dampak penting usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, maka jenis data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder harus bersifat sah dan dapat dipercaya yang diperoleh melalui metoda atau alat yang bersifat sah.
- b) Uraikan secara jelas tentang metoda atau alat yang digunakan, serta lokasi pengumpulan data berbagai komponen lingkungan yang diteliti sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.b. Lokasi pengumpulan data agar dicantumkan dalam peta dengan skala memadai.
- c) Pengumpulan data untuk demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, sejauh mungkin menggunakan kombinasi tiga metoda (metoda triangulasi, studi pustaka, survai data sekunder, pengamatan/pemeriksaan) agar diperoleh data yang reliabilitasnya tinggi.
- d) Uraikan secara jelas tentang metoda atau alat yang digunakan dalam analisa data.

2.4. Metoda Prakiraan Dampak Penting

Uraikan secara jelas tentang metoda yang digunakan untuk memprakiraan besar dampak usaha atau kegiatan terhadap komponen lingkungan yang dimaksud pada butir 2.1 .b. Penggunaan metoda formal dan non formal dalam memprakiraan dampak penting agar diuraikan secara jelas untuk setiap komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting. Dalam hal ini, penggunaan metoda non formal hanya dapat digunakan bilamana metoda formal belum ada/belum diketahui.

Penggunaan Matriks Kompatibilitas akan sangat membantu lebih terfokusnya prakiraan dampak akibat interaksi usaha atau kegiatan.

2.5. Metoda Evaluasi Dampak Penting

Dalam mengevaluasi dampak penting, maka harus dilakukan dua tahap pendekatan sebagai berikut:

a. Evaluasi Tingkat Kepentingan Dampak

Gunakan Keputusan Kepala Bapedal Nomor: KEP - 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting untuk menilai tingkat penting atau tidak pentingnya dampak.

b. Evaluasi Tinggi Laku Dampak

Sebagai dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan dan berbagai alternatif usaha atau kegiatan dan arah pengelolaan dampak penting yang dihasilkan pada butir a tersebut di atas, maka berbagai dampak penting tersebut harus dievaluasi atas dasar:

1) Sifat Akibat Dampak

Perlu diketahui dan segi aspek kegiatannya maupun kondisi lingkungan yang menerima akibat dampak tersebut.

2) Sifat dan Karakteristik Dampak

Berbagai dampak penting ini perlu dilihat dan sifat-sifat karakteristik dampaknya, baik positif maupun negatif, sifat sinergistik dan antagonistik atau saling menetralsisir.

3) Pola Persebaran Dampak

Harus diketahui arah persebaran dampak yang jelas dalam rangka mempermudah pengelolaan dampak yang bersangkutan.

3. RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN

3.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun ANDAL

Uraikan mengenai identitas pemrakarsa dan penyusun ANDAL

Regional:

a) Pemrakarsa:

1) Nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan.

2) Nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan.

b) Penyusunan ANDAL Regional:

1) Nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukaanya.

- 2) Nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun ANDAL Regional.

3.2. Tujuan Rencana Usaha atau Kegiatan

Nyatakan maksud dan tujuan dan berbagai rencana usaha atau kegiatan yang studi AMDAL-nya dilakukan dalam studi ANDAL Regional ini. Tujuan rencana usaha atau kegiatan perlu dikemukakan secara sistematis dan terarah.

- ### 3.3. Kegunaan dan Keperluan Rencana Usaha atau Kegiatan Uraikan kegunaan dan keperluan mengapa berbagai rencana usaha atau kegiatan harus dilaksanakan, baik ditinjau dan segi kepentingan pemrakarsa maupun dan segi menunjang program pembangunan.

3.4. Rencana Kegiatan dan Komponen kegiatannya

Uraikan:

- a) Batas-batas lahan yang langsung akan digunakan oleh masing masing rencana usaha atau kegiatan dan harus dinyatakan dalam peta berskala memadai, dan dapat memperlihatkan hubungan tata kaitan dan tata letak antara lokasi rencana dengan usaha atau kegiatan lainnya, seperti pemukiman (lingkungan binaan manusia umumnya), dan lingkungan hidup alami yang terdapat di sekitar rencana usaha atau kegiatan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, suaka margasatwa, sumber mata air, sungai, dan daerah sensitif lainnya yang terletak dekat lokasi rencana usaha atau kegiatan harus diberikan tanda istimewa dalam peta.
- b) Hubungan antara lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumber daya air, energi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati dan sumber daya manusia serta kondisi sosial ekonomi yang diperlukan oleh rencana usaha atau kegiatan setelah usaha atau kegiatan ini beroperasi. Hubungan ini perlu dikemukakan dalam peta dengan skala memadai.
- c) Pilihan usaha atau kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan (misal: pilihan lokasi, tata letak bangunan atau sarana pendukung, atau teknologi proses produksi). Bila berdasarkan studi kelayakan terdapat beberapa pilihan lokasi usaha atau kegiatan maka berikan uraian tentang masing-masing pilihan lokasi tersebut bagaimana dimaksud pada butir a dan b.
- d) Tata letak usaha atau kegiatan dilengkapi dengan peta, yang berskala memadai, yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun dalam lokasi rencana usaha atau kegiatan, serta hubungan bangunan dan struktur tersebut dengan bangunan yang sudah ada di sekitar rencana usaha atau kegiatan (jalan raya, jalan kereta api, dermaga dan sebagainya). Bila terdapat beberapa pilihan tata

letak bangunan dan struktur lainnya, maka pilihan rancangan tersebut diutarakan pula dalam peta yang berskala memadai.

e) Tahap pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan.

Jadwal pelaksanaan masing-masing usaha atau kegiatan dan tahap konstruksi, jangka waktu masa operasi, hingga rencana waktu pasca operasi. Jadwal pelaksanaan ini perlu disusun dalam suatu bagan yang dapat menggambarkan keterkaitan antara usaha atau kegiatan yang satu dengan lainnya, serta waktu pelaksanaannya.

1) Tahap Pra-Konstruksi/Persiapan

Uraian masing-masing rencana usaha atau kegiatan dan jadwal pelaksanaan pada tahap pra konstruksi. Uraian secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan.

2) Tahap Konstruksi

(a) Uraian tentang rencana usaha atau kegiatan dan jadwal usaha atau kegiatan pada tahap konstruksi. Uraian secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan.

- (1) Rencana penyerapan tenaga kerja menurut jumlah, tempat asal tenaga kerja, dan kualifikasi pendidikan.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (jalan, listrik, air) dan rencana usaha atau kegiatan.
- (3) Kegiatan penimbunan bahan atau material yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

(b) Uraikan tentang usaha atau kegiatan pembangunan unit atau sarana pengendalian dampak (misal: unit pengolahan limbah), bila unit atau sarana dimaksud direncanakan akan dibangun oleh pemrakarsa. Disamping itu, bila ada, utarakan pula upaya-upaya untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan yang timbul selama masa konstruksi.

(c) Uraian tentang rencana pemulihan kembali bekas-bekas material/bahan, gudang, jalan-jalan darurat dan lain-lain setelah usaha atau kegiatan konstruksi berakhir.

3) Tahap Operasi

(a) Uraikan rencana usaha atau kegiatan dan jadwal pelaksanaan pada tahap operasi. Uraikan secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan. Misal!nya:

- (1) Jumlah dan jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang mungkin menimbulkan dampak

penting lingkungan (misal : pestisida serta bahan berbahaya dan beracun lainnya). Perlu juga diuraikan neraca air (water balance) bila usaha atau kegiatan yang akan dibangun menggunakan banyak air.

- (2) Rencana jumlah tenaga kerja, tempat asal tenaga kerja, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang akan diserap langsung oleh rencana usaha atau kegiatan pada tahap operasi.
 - (3) Rencana penyelamatan dan penanggulangan bahaya atau masalah selama operasi baik yang bersifat fisik maupun sosial.
 - (b) Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan selama masa operasi. Termasuk dalam hal ini rencana pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak yang telah dibangun pada masa konstruksi.
- 4) Tahap Pasca Operasi
- Uraikan rencana usaha atau kegiatan dan jadwal usaha atau kegiatan pada tahap pasca operasi.
- Misalnya:
- (a) Rencana merapikan kembali bekas serta tempat timbunan bahan/material, bedeng kerja, gudang, jalan darurat dan sebagainya.
 - (b) Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan setelah masa operasi berakhir.
 - (c) Rencana pemantauan kembali lokasi rencana usaha atau kegiatan untuk tujuan lain bila seluruh rencana usaha atau kegiatan berakhir.
 - (d) Rencana penanganan tenaga kerja yang dilepas setelah masa usaha atau kegiatan berakhir.
 - (e) Rencana penanganan limbah radioaktif limbah bahan berbahaya dan beracun serta semua fasilitasnya setelah kegiatan berakhir.
- 5) Uraian rinci ten masing-masing usaha atau kegiatan yang diteaah dalam studi ANDAL Regional sebagaimana disebut ada butir-butir 1 s/d 4 di atas agar mengacu pada pedoma teknis penyusunan AMDAL yang telah ditetapkan oleh mdsing-masing sektor yang bersangkutan.

4. RONA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini hendaknya informasi lingkungan selengkap mungkin mengenai:

- 1) Rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan harus mengungkap secara mendalam komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting usaha atau kegiatan. Komponen lingkungan hidup yang memil nilai-nilai ekologis dan sosial ekonomi perlu mendapat perhatian.

Uraian rona lingkungan ini dibuat untuk setiap lokasi rencana usaha atau kegiatan atau kelompok kegatan, sehingga dapat terlihat tumpang tindih lokasi, yang akan membantu pada tahap prakiraan dampak.

- 2) Kondisi kualitatif dan kuantitatif dan berbagai sumber daya alam yang ada di wlayah studi rencana usaha atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk cadangan atau potensi. Perlu pula diperhatikan perkembangan pembangunan wilayah di sekitar proyek yang dapat memberikan dampak terhadap proyek yang bersangkutan. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan atau tabel dbngan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto.

- 3) Data dan informasi rona lingkungan hidup

Uraian secara singkat rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha kegiatan. Rona lingkungan hidup yang diuraikan pada butir ini agar dibatasi pada komponen-komponen lingkungan yang berkaitan dengan, atau berpotensi terkena dampak penting.

Berikut ini adalah beberapa contoh komponen lingkungan hidup yang dapat dipilih untuk ditelaah sesuai hasil pelingkupan dalam KA-ANDAL. Penyusun dapat menelaah komponen lingkungan yang lain di luar dan daftar contoh komponen ini bila dianggap penting berdasarkan hasil penilaian lapangan dalam studi ANDAL ini.

a. Fisik - Kimia

1) Iklim

- (a) Komponen iklim yang perlu diketahui antara lain seperti tipe iklim, suhu (maksimum, minimum, rata-rata), kelembaban curah hujan dan jumlah hari hujan, keadaan angin (arah dan kecepatan), intensitas radiasi matahari.
- (b) Data periodik bencana (siklus tahunan, lima tahunan, dan sebagainya) seperti sering terjadinya angin ribut, banjir tahunan, banjir bandang di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.
- (c) Data yang tersedia dan stasiun meteorologi dan geofisika yang mewakili wilayah stusi tersebut.
- (d) Kualifikasi udara baik pada sumber maupun daerah sekitar wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.

- (e) Pola iklim mikro, pola penyebaran bahan pencemar udara secara umum maupun pada kondisi cuaca terburuk.
 - (f) Sumber kebisingan dan getaran, tingkat kebisingan serta periode kejadiannya.
- 2) Fisiografi
- (a) Topografi bentuk lahan (morphologi), struktur geologi dan jenis tanah.
 - (b) Indikator lingkungan yang berhubungan dengan stabilitas geologi dan stabilitas tanah, terutama ditekankan bila terdapat gejala ketidakstabilan, dan harus diuraikan dengan jelas dan seksama (misal: longsor tanah, gempa, sesar, kegiatan-kegiatan vulkanis, dan sebagainya).
 - (c) Keunikan, keistimewaan, dan kerawanan, bentuk lahan dan bantuan secara geologis.
- 3) Hidrologi
- (a) Karakteristik fisik sungai, danau, rawa (rawa pasang surut, rawa air tawar).
 - (b) Rata-rata debit dekade, bulanan, tahunan.
 - (c) Kadar sedimentasi (lumpur), tingkat erosi.
 - (d) Kondisi fisik daerah resapan air permukaan dan air tanah.
 - (e) Fluktuasi dan potensi air tanah (dangkal dan dalam).
 - (f) Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air untuk air minum, mandi, cuci.
 - (g) Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air untuk keperluan lainnya seperti pertanian, industri, dan lain-lain.
 - (h) Kualifikasi fisik, kimia dan mikrobiologi air mengacu pada baku mutu dan parameter kualitas air yang terkait dengan limbah yang akan keluar.
- 4) Hidrooseanografi
- Pola hidrodinamika kelautan seperti pasang surut, arus dan gelombang/ombak, morfologi pantai, abrasi dan akresi yang terjadi secara alami di daerah penelitian.
- 5) Ruang, Lahan, dan Tanah
- (a) Inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya pada saat rencana usaha atau kegiatan

diajukan dan kemungkinan potensi pengembangannya di masa datang.

- (b) Rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang, rencana tataguna tanah, dan sumber daya alam lainnya yang secara resmi atau belum resmi disusun oleh Pemerintah setempat baik di tingkat kabupaten, propinsi atau nasional di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.
- (c) Kemungkinan adanya konflik atau kendala yang timbul antara rencana tata guna tanah dan sumber daya alam lainnya yang sekarang berlaku dengan adanya pemilikan/penentuan lokasi bagi rencana usaha atau kegiatan.
- (d) Inventarisasi nilai setetika dan keindahan bentang alam serta daerah rekreasi yang ada di wilayah studi rencana atau kegiatan

b. Biologi

1) Flora

- (a) Peta zona biogeoklimatik dan vegetasi alami yang meliputi tipe vegetasi, sifat-sifat dan kerawanannya yang berada dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.
- (b) Uraian tentang jenis-jenis vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang yang berada dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.
- (c) Uraian tentang keunikan dan vegetasi dan ekosistemnya yang berada pada wilayah studi rencana usaha atau kegiatannya

2) Fauna

- (a) Taksiran kelimpahan dan keragaman fauna, habitat, penyebaran, pola migrasi, populasi hewan budidaya (ternak) serta satwa dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatannya
- (b) Taksiran penyebaran dan kepadatan populasi hewan invertebrata yang dianggap penting karena memiliki peranan dan potensi sebagai bahan makanan, atau sumber hama dan penyakit
- (c) Perikehidupan hewan penting di atas, termasuk cara perkembangbiakan, siklus dan neraca hidupnya, cara pemindahan, cara bertelur dan beranak, cara memelihara anaknya, perilaku dalam daerah dan teritorinya.

c. Sosial-ekonomi-budaya

Komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya:

1. Demografi

- (a) Struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan dan agama.
- (b) Tingkat kepadatan dan sebaran kepadatan penduduk.
- (c) Angkatan kerja produktif.
- (d) Tingkat kelahiran.
- (e) Tingkat kematian.
- (f) Tingkat kematian bayi/balita.
- (g) Pola perkembangan kependudukan.
- (h) Pola mobilitas kependudukan.

2. Ekonomi

- (a) Kesempatan kerja dan berusaha.
- (b) Tingkat pendapatan penduduk.
- (c) Pola pemilikan dan penguasaan lahan dan sumberdaya alam termasuk sumber daya alam milik bersama.
- (d) prasarana dan sarana perekonomian (jalan, pasar, pelabuhan, perbankan, pusat pertokoan)

3. Budaya

- (1) Pranata sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di kalangan masyarakat.
- (2) Adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku.
- (3) Proses sosial (kerjasama, konflik) di kalangan masyarakat.
- (4) Akumulasi, asimilasi, dan integrasi dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat.
- (5) Kelompok-kelompok dan organisasi sosial.
- (6) Pelapisan sosial di kalangan masyarakat.
- (7) Perubahan sosial yang tengah berlangsung di kalangan masyarakat.
- (8) Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan.

d. Kesehatan Masyarakat

- (1) Insiden dan prevalensi penyakit yang mungkin terkait dengan rencana usaha atau kegiatan.
- (2) Sanitasi lingkungan, khususnya ketersediaan air bersih (cakupan pelayanannya).
- (3) Status gizi dan kecukupan pangan.
- (4) Jenis dan jumlah fasilitas kesehatan
- (5) Cakupan pelayanan tenaga dokter dan paramedis.

5. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

Dalam bab ini hendaknya dimuat:

1. Prakiraan secara cermat dampak setiap usaha atau kegiatan pada saat pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan, termasuk dampak kumulatifnya terhadap lingkungan secara regional. Telaah ini dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan yang diperkirakan dengan adanya usaha atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan yang diperkirakan tanpa adanya usaha atau kegiatan menurut ruang dan waktu dengan menggunakan metoda prakiraan dampak.

Prakiraan dampak agar dibuat untuk setiap jenis usaha atau kegiatan dalam ruang dan waktu, sehingga dampak kumulatif akibat interaksi beberapa usaha atau kegiatan dapat diperkirakan secara lebih jelas.

2. Penentuan arti penting perubahan kualitas lingkungan yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan, dan pemerintahan; dengan mengacu pada Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
3. Dalam melakukan telaahan butir 1 dan 2 tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha atau kegiatan. Sedang dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan dan atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha atau kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial-ekonomi-budaya.
 - b) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik-kimia, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi dan sosial-ekonomi-budaya.
 - c) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik-kimia, dan selanjutnya membangkitkan dampak pada komponen sosial-ekonomi-budaya.

- d) Dampak penting berlangsung sating berantai di antara komponen sosial itu sendiri.
 - e) Dampak penting sosial-ekonomi-budaya pada butir a,b,c, dan d yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha atau kegiatan.
4. Dalam melakukan telaahan butir 1 dan 2 tersebut harus diperhatikan dampak yang bersifat kumulatif.

6. EVALUASI DAMPAK PENTING

Dalam bab ini hendaknya diberikan uraian mengenai hasil telaahan dampak penting dan rencana usaha atau kegiatan. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang berwenang untuk memutuskan kelayakan lingkungan dan berbagai rencana usaha atau kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

a. Telaahan Holistik Terhadap Dampak Penting

- 1) Telaahan secara menyeluruh (holistik) atas berbagai komponen lingkungan yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar sebagaimana dikaji pada Bab 5 menggunakan kriteria dalam Pedoman Mengenal Ukuran Dampak Penting sesuai dengan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor: KEP- 056 Tahun 1994.
- 2) Yang dimaksud dengan evaluasi dampak yang bersifat holistik adalah telaahan secara total terhadap beragam dampak penting lingkungan yang dimaksud pada Bab 5, yang mungkin diakibatkan oleh sumber usaha atau kegiatan. Beragam komponen lingkungan yang terkena dampak penting tersebut (baik positif maupun negatif, ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga dapat diketahui "perimbangan" dampak penting yang positif dengan yang negatif.
- 3) Dampak-dampak penting yang dihasilkan dan evaluasi disajikan sebagai dampak-dampak penting yang harus dikelola.

b. Telaahan Tingkah Laku Dampak

Telaahan ini sebagai dasar pengelolaan dampak penting sesuai hasil telaahan butir 1 di atas.

- 1) Telaah hubungan sebab akibat (kausatif) antara rencana usaha atau kegiatan dan rona lingkungan hidup dengan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dan rencana usaha atau kegiatan terhadap rona lingkungan, karena rencana usaha atau kegiatan itu dilaksanakan di suatu tempat lokasi yang terlalu padat manusia, atau pada tingkat pendapatan dan pendidikan yang terlampaui rendah, bentuk teknologi yang tak sesuai dan sebagainya.

- 2) Kemukakan ciri dampak penting ini dengan jelas, dalam arti apakah dampak penting positif atau negatif akan ada selama rencana usaha atau kegiatan itu dilaksanakan atau akan terus berlangsung sejak masa pra-konstruksi sampai rencana usaha atau kegiatan selesai. Atau mungkin akan terus berlangsung, sampai usaha atau kegiatan berakhir.
- 3) Uraikan kelompok masyarakat yang akan terkena dampak negatif dan kelompok yang akan terkena dampak positif. Identifikasikan kesenjangan antara perubahan yang diinginkan dan perubahan yang mungkin terjadi akibat berbagai usaha atau kegiatan.
- 4) Telaah pola dan luas daerah yang akan terkena oleh dampak penting, apakah dampaknya bersifat lokal, regional, nasional atau internasional (melewati batas Negara RI). Uraikan usulan pengendaliannya ditinjau dan kemampuan pengelola dan pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pemerintah tingkat pusat, atau antar negara.
- 5) Analisis bencana dan analisis risiko bila rencana usaha atau kegiatan berada di dalam daerah bencana alam atau berdekatan dengan sumber bencana alam.

7. DAFTAR PUSTAKA

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan rujukan data dan pernyataan pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

8. LAMPIRAN

Dalam bab ini hendaknya disebut bahan-bahan yang dilampirkan:

- a. Surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh pemrakarsa sampai dengan saat ANDAL akan disusun.
- b. Surat-surat tanda pengenal, keputusan, kualifikasi, rujukan bagi para pelaksana dan peneliti serta penyusun analisis dampak lingkungan.
- c. Foto-foto yang dapat menggambarkan rona lingkungan awal, usulan rencana usaha atau kegiatan sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan timbal balik serta kemungkinan dampak lingkungan penting yang akan ditimbulkannya.
- d. Diagram, peta, gambar, grafik, serta tabel lain yang belum tercantum dalam dokumen.
- e. Hal-lain yang dipandang perlu atau relevan untuk dimuat dalam lampiran ini.

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian,

Ttd

Hambar Martono

LAMPIRAN III

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. 55 Tahun 1995 Tanggal 13 Nopember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN REGIONAL

1. LATAR BELAKANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

a. Jelaskan hasil evaluasi dampak yang terdapat dalam dokumen ANDAL yang menyangkut:

- 1) Dampak-dampak penting yang akan terjadi;
- 2) Tingkah laku dampak penting yang meliputi:
 - sebab akibat terjadinya dampak penting;
 - sifat dan karakteristik dampak penting;
 - pola persebaran dampak penting.

Tingkah laku dampak penting tersebut di atas dapat digunakan menentukan arah pengelolaan dampaknya.

3) Wilayah pengelolaan dampak penting

Kemukakan secara jelas dalam peta dengan skala yang memadai (peta administratif, peta lokasi, peta topografi, dll) yang mencakup informasi tentang:

- (a) Letak geografi masing-masing rencana usaha atau kegiatan maupun secara keseluruhan;

- (b) Rencana tata ruang sesuai peruntukannya;
- (c) Aliran sungai, danau, rawa;
- (d) Jaringan jalan dan pemukiman penduduk;
- (e) Batas administratif pemerintahan daerah;
- (f) Wilayah, kelompok masyarakat, atau ekosistem di sekitar rencana pengembangan regional yang sensitif terhadap perubahan.

Peta yang disajikan merujuk pada hasil studi ANDAL.

- b. Uraian huruf a di atas agar menampilkan tumpang tindih wilayah dampaknya baik yang bersifat kumulatif maupun non-kumulatif.

2. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Uraian secara singkat dan jelas pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh masing-masing rencana usaha atau kegiatan menurut bidang sektor/instansi teknis pembina sesuai dengan tahap pembangunan yang meliputi:

2.1. Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting

Uraikan secara singkat dan jelas parameter/komponen lingkungan yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar akibat dan suatu sumber dampak dan rencana usaha atau kegiatan tersebut menurut hasil studi ANDAL baik dampaknya secara kumulatif maupun non kumulatif.

Dampak penting kumulatif dapat ditimbulkan dan satu atau lebih rencana usaha atau kegiatan yang melebihi daya dukung lingkungan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Dampak penting non-kumulatif dapat ditimbulkan dan satu sumber dampak yang dapat me daya dukung lingkungan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

2.2. Tolok Ukur Dampak

Jelaskan tolok ukur dampak sebagaimana dimuat dalam studi ANDAL yang akan digunakan untuk mengukur parameter/komponen lingkungan yang akan terkena dampak penting akibat satu atau lebih rencana usaha atau kegiatan.

2.3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Uraian secara spesifik tujuan pengelolaan dampak penting yang bersifat strategis, sehingga pencemaran lingkungan dapat dicegah dan kerusakan lingkungan dapat ditanggulangi.

Dampak strategis dimaksud adalah apabila sumber dampak pada komponen lingkungan dapat dikendalikan dan pada parameter lingkungan dapat ditanggulangi misal, dampak yang strategis dikelola untuk suatu rencana industri pulp dan kertas adalah kualitas air limbah, maka tujuan upaya pengelolaan lingkungan secara spesifik adalah:

“Mengendalikan mutu limbah cair yang dibuang kesungai XYZ, khususnya parameter BOD5, COD, Padatan Tersuspensi Total, dan pH agar tidak melampaui baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditetapkan dalam KEP- 51/MENKLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri.

2.4. Pengelolaan Lingkungan

Jelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan Lingkungan yang dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan intitusi dalam rangka meminisasi dampak negatif penting dan meningkatkan dampak positif penting.

Dampak pengelolaan dampak ini perlu diperhatikan dampak penting yang bersifat kumulatif, hal ini penting mengingat penting mengingat dampak penting yang diakibatkan oleh masing-masing usaha atau kegiatan sebelum berakumulasi seringkali masih sesuai dengan daya dukung lingkungan.

2.5. Lokasi Pengelolan Lingkungan

Utarakan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan sifat persebaran dampak penting yang dikelola, sedapat mungkin dilengkapi dengan peta/sketsa/gambar dengan skala memadai.

2.6. Periode Pengelolaan Lingkungan

Uraian rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan Lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan : sifat dampak penting yang dikelola (lama berlangsung), sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak serta kemampuan pemrakasa (tenaga, dana).

2.7. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan

Pembiayaan untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan menupakan tugas dan tanggung jawab dan pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Biaya tersebut meliputi:

- a. Biaya investasi misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan serta biaya untuk kegiatan lainnya.
- b. Biaya personil dan biaya operasional.
- c. Biaya pendidikan serta latihan ketrampilan petugas operasional.

2.8. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan

Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan cantumkan lembaga yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- c. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sektor terkait.
- d. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota/madya.
- e. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pengelolaan lingkungan.

Kelembagaan pengelolaan lingkungan yang perlu diutarakan meliputi:

- a. Pelaksana pengelolaan lingkungan
Cantumkan lembaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula kelembagaan dimaksud.
- b. Pengawasan pengelolaan lingkungan
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya Rencana Pengelolaan Lingkungan. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan, baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

4. LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang:

- a. Ringkasan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut: Jenis Dampak Lingkungan, Tujuan Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan,

Lokasi Pengelolaan Lingkungan, Periode Pengelolaan Lingkungan, dan Institusi Pengelolaan Lingkungan.

- b. Data dan Informasi penting yang merujuk dan hasil studi ANDAL seperti peta-peta (lokasi kegiatan, lokasi pemantauan lingkungan, dll rancangan teknik (engineering design), metrik serta data utama yang terkait dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian,

Ttd

Hambar Martono

LAMPIRAN IV

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. 55 Tahun 1995 Tanggal 13 Nopember 1995

PEDOMAN TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN REGIONAL

1. LATAR BELAKANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 - a. Jelaskan Rencana Pemantauan Lingkungan yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Regional dengan memperhatikan:
 - 1) Dampak-dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen ANDAL Regional, dan dikelola dalam dokumen RKL Regional;
 - 2) Pola persebaran dampak terhadap wilayah yang akan terkena dampak, meliputi; kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, ekosistem di dalam rencana pengembangan regional, dan ekosistem disekitar rencana pengembangan regional yang sensitif terhadap perubahan akibat adanya rencana tersebut.

- 3) Dengan memperhatikan butir 1) dan 2) di atas, tentukan pemantauan terhadap dampak penting, dan selanjutnya susun rancangan pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, seperti:
- a) Jenis dan jumlah sampel yang akan dipantau;
 - b) Frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
 - c) Wilayah pemantauan dampak penting, dengan memperhatikan sumber dampak atau parameter /komponen lingkungan yang terkena dampak yang dikelola dalam RKL Regional. Wilayah pemantauan dampak penting tersebut digambarkan dalam peta (administratif, lokasi rencana pengembangan regional, geografi masing-masing rencana usaha atau kegiatan) dengan skala yang memadai.
 - d) Metoda pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);
 - e) Metoda analisis data.

2.5. Metoda Pemantauan Lingkungan

Uraian secara singkat metoda yang akan digunakan untuk memantau indikator dampak penting, yang mencakup:

a. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

Cantumkan secara singkat dan jelas metoda yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Cantumkan pula tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan tingkat ketelitian yang diisyaratkan dalam Baku Mutu Lingkungan.

Selain itu uraikan pula metoda yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Selain itu uraikan pula tolok ukur yang digunakan untuk kondisi kualitas lingkungan yang dipantau.

Metoda pengumpulan dan analisis data tersebut harus konsisten dengan metoda yang digunakan pada penyusunan ANDAL Regional.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan

Cantumkan lokasi yang tepat sesuai jenis dan jumlah sampel yang dipantau, dan disertai justifikasi penempatan titik sampel tersebut. Masing-masing titik sampel digambarkan pada peta berskala memadai, dan diberikan keterangan yang jelas.

Penempatan titik lokasi sampel yang akan dipantau tersebut, agar disesuaikan dengan titik lokasi sampel studi ANDAL Regional.

c. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Uraikan justifikasi rentang waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Justifikasi tersebut harus mempertimbangkan sifat dampak penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, kumulatif dampak, persebaran dampak, dan kemungkinan terjadinya keadaan darurat).

2.6. Institusi Pemantau Lingkungan

Pada setiap rencana pemantauan lingkungan cantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan hidup.
- b. Peraturan perundang yang dikeluarkan oleh sektor terkait.
- c. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota/madya.
- e. Keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pemantauan lingkungan.

Institusi pemantau lingkungan yang perlu diutarakan meliputi:

- a. Pelaksana Pemantauan Lingkungan
Cantumkan unit kerja/bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana pemantauan lingkungan secara dalam struktur organisasi masing-masing perusahaan tersebut, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan.
- b. Pelaksana Pemantauan Lingkungan
Cantumkan instansi teknis yang bertanggung jawab dan instansi terkait sesuai kewenangannya sebagai pengawas hasil pelaksanaan pemantauan dan pelaporan RKL dan RPL Regional.
- c. Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan
Cantumkan instansi teknis yang bertanggung jawab dan instansi terkait sesuai kewenangannya yang akan dilaporkan hasil kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala.

3. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RPL Regional, baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

4. LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang:

- a. Lampirkan ringkasan dokumen RPL Regional dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut dampak penting yang dipantau, sumber dampak, tujuan pemantauan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan (yang meliputi metoda pengumpulan data, lokasi pemantauan lingkungan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan, serta metoda analisis), dan institusi pemantau lingkungan.
- b. Data dan informasi yang dipandang penting untuk dilampirkan karena menunjang isi dokumen RPL Regional.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono
